

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

Pada pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Yogyakarta yang didasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Petugas Pemungut dipilih oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang didasarkan dari kriteria yang ditentukan oleh Dinas tersebut. Petugas pemungut tersebut melakukan pemungutan setiap harinya dalam 1 bulan yang meliputi kumulasi dari retribusi per harinya. Petugas pemungut tersebut mendatangi para pedagang satu persatu yang kemudian mencatatkan penarikan retribusi tersebut ke dalam buku yang disediakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pencatatan tersebut disertai kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi oleh pedagang kepada petugas pemungut. Setelah dilakukan pemungutan retribusi kwitansi dan retribusi yang terkumpul diserahkan petugas yang berwenang pada tahap selanjutnya hingga sampai pada kas daerah.

2. Hambatan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar

Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan penarikan retribusi pasar diantaranya yaitu:

- a. Pedagang yang sering menunda waktu untuk membayar retribusi.
- b. Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi
- c. Berkurangnya sumber daya manusia karena purna tugas.
- d. Kualitas sumber daya manusia yang kurang.
- e. Sarana dan Prasarana yang masih kurang.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, masih sering terjadi ketidak tertiban petugas pemungut dalam menjalankan tugasnya. Sehingga diperlukan control yang lebih intensif terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Yogyakarta adalah pada sumber daya manusianya. Sehingga akan lebih baik apabila sumber daya manusia terutama pada petugas pemungut dapat melaksanakan pengarahan khusus berupa pelatihan dan motivasi kerja supaya sumber daya manusia memiliki kesadaran yang baik dan pemahaman agar pelaksanaan kerja lebih baik.